



Direktorat Sumber Daya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM RISET KEILMUAN TAHUN 2021

---

# HIBAH

# RISET KEWIRAUSAHAAN

---

DADAN RAHADIAN

Jakarta, 03 Agustus 2021



# HIBAH RISET KEWIRAUSAHAAN

- 1. Setiap dosen diharapkan dapat melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup Standar Nasional Penelitian.**
- 2. Potensi wirausaha di Indonesia juga sangat besar oleh karenanya perlu ada upaya-upaya yang terstruktur dan signifikan untuk menggali, mendorong, dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan kewirausahaan di Indonesia, salah satunya melalui kegiatan riset keilmuan.**
- 3. Perguruan Tinggi dapat mengambil peran yang signifikan dengan mengembangkan riset-riset yang berkaitan dengan kewirausahaan melalui kegiatan MBKM.**
- 4. Hasil riset Kewirausahaan dari Perguruan Tinggi dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pengembangan kewirausahaan dalam rangka mendorong ekonomi kreatif di Indonesia.**

# TUJUAN

Tujuan dari Riset Kewirausahaan ini adalah:


1. Menghasilkan rancangan atau model kewirausahaan yang dapat mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia;
2. Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan bidang riset kewirausahaan dan keahlian dosen masing-masing;
3. Menggabungkan kegiatan riset dengan program MBKM dalam kegiatan kewirausahaan;
4. Mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan riset kewirausahaan.





Fokus  
Riset

Keilmuan untuk  
Kewirausahaan



### Social entrepreneurship

- Social entrepreneurship adalah pendekatan oleh individu, kelompok, perusahaan baru atau pengusaha, di mana mereka mengembangkan, mendanai, dan menerapkan solusi untuk masalah sosial, budaya, atau lingkungan.

### Management entrepreneurship

- Management entrepreneurship merupakan praktik mengambil pengetahuan kewirausahaan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan efektivitas pembukaan usaha baru (start-up business) serta usaha kecil dan menengah (UKM).

### Technology entrepreneurship

- Technology entrepreneurship adalah riset terkait aspek investasi dalam suatu proyek kewirausahaan yang terkait erat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tujuan menciptakan dan menangkap nilai bagi perusahaan.

### Digital technology entrepreneurship

- Digital technology entrepreneurship focus pada identifikasi dan eksploitasi peluang berdasarkan pengetahuan ilmiah atau teknologi melalui penciptaan artefak digital untuk membangun perusahaan berdasarkan teknologi di satu sisi, dan layanan di sisi lain.

### Digital entrepreneurship

- Digital entrepreneurship secara luas didefinisikan sebagai menciptakan usaha baru dan mengubah bisnis yang ada dengan mengembangkan teknologi digital baru dan/atau penggunaan baru dari teknologi tersebut.

## Tujuan

- Menghasilkan rancangan atau model kewirausahaan yang dapat mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia;
- Menghasilkan ipteks, peralatan atau kebijakan yang berguna sesuai dengan bidang riset kewirausahaan dan keahlian dosen masing-masing;
- Menggabungkan kegiatan riset dengan program pembelajaran dalam kegiatan kewirausahaan; dan
- Mendesiminasikan hasil-hasil kegiatan riset kewirausahaan.

## Kriteria

- Penelitian bersifat monotahun
- Pengusul yang memenuhi semua luaran wajib dan luaran tambahan dengan hasil yang sangat memuaskan dimungkinkan mendapatkan pendanaan 1 tahun lagi pada tahun berikutnya (total 2 tahun).
- Setiap luaran akan dievaluasi setiap tahun;
- Pembiayaan riset Kewirausahaan ini berasal dari dana LPDP.
- Skema pelaporan substansi dan keuangan mengacu pada ketentuan LPDP.

## Luaran

- Model/rancangan kegiatan MBKM;
- Publikasi pada jurnal nasional terindex Sinta atau Jurnal internasional minimal submitted pada tahun berjalan),
- Luaran tambahan (buku, HKI, video, publikasi media massa dsb)



# SYARAT PENGUSUL



- Tim peneliti terdiri dari satu ketua dengan 1 atau 2 orang anggota yang berasal dari Perguruan Tinggi yang sama atau PT lain.
- Tim Pengusul sudah atau sedang meaksanakan kegiatan MBKM



- Ketua peneliti mempunyai NIDN/NIDK dengan Pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Lektor.
- Ketua Tim pengusul berasal dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal B, dengan program studi terakreditasi A.



- Melibatkan sedikitnya 5 orang mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 5 (lulus 110 SKS), berasal dari prodi yang sama dengan tim pengusul atau diluar prodi pengusul, mahasiswa mendapatkan hak minimal 20 SKS dengan jenis mata kuliah diatur oleh prodi pengusul.
- Mahasiswa yang dilibatkan berperan sebagai subjek dan atau objek riset.



# KRITERIA PROGRAM RISET KEILMUAN

1. Harus dilakukan dalam wilayah NKRI.
2. Telah diseleksi sesuai ketentuan LPDP oleh institusi yang menaungi Pengusul Program Riset Keilmuan dan mendapat persetujuan atau pengesahan.
3. Pengusul Program Riset Keilmuan terdiri dari periset-periset multidisiplin.
4. Pendidikan ketua minimal S2 dengan jabatan fungsional Lektor.
5. Ketua tidak sedang menempuh studi lanjut atau kegiatan akademik lain seperti *program academic recharging, postdoc*, dan lainnya.
6. Pengusul harus memiliki Mitra dalam waktu tertentu dan berkontribusi dalam bentuk kegiatan MBKM yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Komitmen Mitra.
7. Setiap Periset hanya boleh mendapatkan pendanaan Program Riset Keilmuan satu kali sebagai ketua dan atau sebagai anggota dalam kurun waktu yang sama.
8. Harus memiliki salah satu kegiatan MBKM sesuai dengan program hibah riset keilmuan yang ditawarkan.




# PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Mendaftar secara online melalui laman <https://beasiswa dosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan>
2. Memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai berikut:
  - Harus dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Telah diseleksi sesuai ketentuan Ditjen Pendidikan Tinggi oleh dosen pengusul dan mendapat persetujuan atau pengesahan dari Institusi Asal;
  - Ketua Pengusul dari periset-periset keilmuan sesuai bidang ilmu yang ditekuni;
  - Ketua Pengusul harus memiliki Mitra dalam waktu tertentu; mitra yang dimaksud adalah mitra dalam melaksanakan penelitian
  - Komitmen Mitra harus dituangkan dalam surat pernyataan Kesediaan Mitra.
  - Setiap Pengusul dapat mengusulkan lebih dari 1 proposal dengan ketentuan 1 sebagai Ketua pengusul dan 1 sebagai anggota.
  - Usulan riset harus bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain dan dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai lampiran
  - Harus memiliki target luaran minimal model/rancangan;


# JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu pendanaan selama-lamanya 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal persiapan alih teknologi/pemanfaatan hasil Program Riset Keilmuan, jangka waktu riset dapat ditambah 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi *reviewer*.
3. Jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan mempertimbangkan tingkat kesiapan minimal Pendanaan Program Riset Keilmuan.
4. Addendum jangka waktu Pendanaan Program Riset Keilmuan dapat dilakukan atas rekomendasi *reviewer* dan/atau LPDP atas persetujuan Direktur Utama LPDP dengan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam masa Pendanaan Program Riset Keilmuan.



# MEKANISME SELEKSI

1. Proposal pendanaan Program Riset Keilmuan dilakukan melalui seleksi yang bersifat kompetisi, yang terdiri atas:
  - Seleksi administrasi dilakukan oleh tim internal didasarkan kelengkapan dokumen pengusul Program Riset Keilmuan
  - Seleksi substansi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan substansi akan diumumkan pada laman <https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/risetkeilmuan>





# Terima Kasih